



PUTUSAN

Nomor: 126/Pid.B/2011/PN.Tg.Slr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **ARIS ANDIKA Als AMIR GENDUT Bin LESANG** ;
Tempat lahir : Tidung Pala ;
Umur/Tgl Lahir : 43 tahun / 20 Mei 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman RT.03 RW.02 Desa Tidung Pala Kecamatan
Sesayap Kabupaten Tana Tidung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan 13 Nopember 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 08 November 2011 No. Reg.:PDM-060/T.Selor/Ep.1/11/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARIS ANDIKA Als AMIR GENDUT Bin LESANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 368 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah anak kunci dengna bertuliskan JORAN warna putih dengan terikat kawat bulat sebagai gantungan ;
 - 6 (enam) buah drum plastik warna biru ;
 - Uang hasil penjualan BBM sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi EDI SUSANTO ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan tertulis dari terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan kronologis kejadian dalam perkara ini dan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula serta duplik lisan dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2011 No. Reg. Perk : PDM-060/T.Selor/Ep.1/108/2011, sebagai berikut:

KE SATU :

Bahwa ia terdakwa ARIS ANDIKA Als AMIR GENDUT Bin LESANG pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011, sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di depan gudang Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) Sedulun di Desa Sedulun Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cam-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mendatangi saksi NURDIN di depan gudang Pangkalan BBM Sedulun lalu terdakwa berkata "Din, mana kunci gudang? Biar aku yang membukanya" kemudian terdakwa menarik paksa kunci gudang Pangkalan BBM dan tangan saksi NURDIN sehingga saksi NURDIN berusaha mempertahankan kunci gudang tetapi saksi NURDIN merasa ketakutan karena sebelumnya pernah diancam akan dipukul oleh terdakwa jika saksi NURDIN tidak memberikan BBM kepada terdakwa maka saksi NURDIN melepaskan kunci gudang ditangannya untuk diambil oleh terdakwa, selanjutnya tanpa seijin dan saksi NURDIN selaku penjaga gudang Pangkalan BBM, terdakwa membuka sendiri gudang Pangkalan BBM lalu terdakwa mengeluarkan 6 (enam) drum BBM jenis Bensin (Premium) dan dalam gudang kemudian terdakwa mengunci kembali gudang Pangkalan BBM, selanjutnya terdakwa membawa pergi kunci gudang Pangkalan BBM dan 6 (enam) drum Bensin dari gudang Pangkalan BBM meskipun terdakwa belum membayar harga Bensin tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARIS ANDIKA Als AMIR GENDUT Bin LESANG pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di depan gudang Pangkalan Dalian Bakar Minyak (BBM) Sedulun di Desa Sedulun Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Setor, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa mendatangi saksi NURDIN di depan gudang Pangkalan BBM Sedulun lalu terdakwa berkata "Din, mana kunci gudang? Biar aku yang membukanya" kemudian terdakwa menarik paksa kunci gudang Pangkalan BBM dari tangan saksi NURDIN sehingga saksi NURDIN berusaha mempertahankan kunci gudang tetapi saksi NURDIN merasa ketakutan karena sebelumnya pernah diancam akan dipukul oleh terdakwa jika saksi NURDIN tidak memberikan BBM kepada terdakwa maka saksi NURDIN melepaskan kunci gudang ditangannya untuk diambil oleh terdakwa, selanjutnya tanpa seijin dari saksi NURDIN selaku penjaga gudang Pangkalan BBM, terdakwa membuka sendiri gudang Pangkalan BBM lalu terdakwa mengeluarkan 6 (enam) drum BBM jenis Bensin (Premium) dui



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang kemudian terdakwa mengunci kembali gudang Pangkalan BBM, selanjutnya terdakwa membawa pergi kunci gudang Pangkalan BBM dan 6 (enam) drum Bensin dari gudang Pangkalan BBM meskipun terdakwa belum membayar harga Bensin tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya telah bersumpah/ berjanji di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NURDIN Bin RUSTAM

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga gudang BBM Sedulun milik saksi EDI SUSANTO. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di depan gudang BBM pangkalan Sedulun Desa Sedulun Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, terdakwa telah merampas kunci gudang BBM Pangkalan Sedulun dari tangan saksi.
- Bahwa terdakwa merampas kunci gudang BBM tersebut dengan cara mendatangi saksi di rumah saksi YAMIN, lalu terdakwa berkata kepada saksi "Din mana kunci gudang, biar aku yang buka" sambil mengambil atau menarik kunci gudang yang berada di tangan saksi.
- Bahwa saksi berusaha mempertahankan kunci gudang BBM tetapi saksi merasa ketakutan karena sebelumnya pernah diancam akan dipukul oleh terdakwa jika saksi tidak memberikan BBM kepada terdakwa maka saksi melepaskan kunci gudang ditangannya untuk diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa lalu membuka sendiri gudang Pangkalan BBM lalu terdakwa mengeluarkan 6 (enam) drum BBM jenis Bensin (Premium) dari dalam gudang kemudian terdakwa mengunci kembali gudang Pangkalan BBM, selanjutnya terdakwa membawa pergi kunci gudang Pangkalan BBM dan 6 (enam) drum Bensin dari gudang Pangkalan BBM meskipun terdakwa belum membayar harga Bensin tersebut.
- Bahwa setiap kali datang BBM ke pangkalan BBM Sedulun, terdakwa sering berkata kepada saksi "Din ingat jatahku ya...." kadang-kadang sambil terdakwa mengepalkan tangan kepada saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selalu mengambil BBM melebihi kesepakatan pangkalan atau tidak sesuai dengan aturan sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan BBM.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa terhadap saksi dan terdakwa telah berdamai dengan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar dan membantahnya ;

2. Saksi **HABEL RINING Ad. RINING**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa telah merampas kunci gudang BBM Pangkalan Sedulun dari tangan saksi NURDIN, lalu terdakwa mengambil 6 (enam) drum premium dari pangkalan BBM Sedulun.
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama-sama dengan masyarakat lain sedang mengantri BBM di pangkalan BBM Sedulun.
- Bahwa ketika saksi NURDIN keluar dari rumah saksi YAMIN, tiba-tiba terdakwa menarik paksa kunci gudang yang dipegang oleh saksi NURDIN kemudian terdakwa membuka gudang pangkalan BBM Sedulun lalu mengambil 6 (enam) drum BBM dari gudang pangkalan BBM Sedulun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar dan membantahnya ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang bernama **EDI SUSANTO Anak dari IKHSAN** dan **NIKOLAUS MATIAS Als MATIAS Ad GERMANUS BARA**, telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan. Karena hal itu, maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh terdakwa , keterangan saksi, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- saksi : **EDI SUSANTO Anak dari IKHSAN** yang memberikan keterangan pada tanggal 22 Juli 2011 kepada penyidik didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pemilik pangkalan BBM Sedulun.
 - Bahwa menurut informasi dari masyarakat, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa telah merampas kunci gudang BBM Pangkalan Sedulun dari tangan saksi NURDIN, lalu terdakwa mengambil 6 (enam) drum premium dari pangkalanBBM Sedulun.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada terdakwa untuk mengambil kunci pangkalan BBM.
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi melalui telepon dengan maksud ingin menitip jatah BBM terdakwa di pangkalan saksi tetapi saksi tidak mengijinkannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa ingin menitip jatah BBM karena sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai ijin sebagai pengecer atau penjual BBM.
- Bahwa terdakwa sering mengambil BBM dalam jumlah banyak dengan tujuan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- Bahwa hanya saksi dan saksi NURDIN yang berhak membuka dan mengunci pintu gudang pangkalan BBM Sedulun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil BBM Sedulun tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- saksi : **NIKOLAUS MATIAS Als MATIAS Anak dari GERMANUS BURA** yang memberikan keterangan pada tanggal 25 Juli 2011 kepada penyidik didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di depan ruang tata usaha (TU) SDN 006 Tanjung Selor di jl. Semangka Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa telah membuka gudang BBM Pangkalan Sedulun, lalu terdakwa mengambil 6 (enam) drum premium dari pangkalan BBM Sedulun.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi bersama-sama dengan masyarakat lain sedang mengantri BBM di pangkalan BBM Sedulun.
 - Bahwa saksi sempat berkata kepada terdakwa "bagi-bagilah saya ni, dari kemarin sudah antri" tetapi kata-kata saksi tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa membawa BBM terdakwa ambil dari pangkalan BBM Sedulun tersebut untuk terdakwa jual lagi ke Desa Sudau.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak benar dan membantahnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa telah membuka gudang BBM pangkalan Sedulun Desa Sedulun Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung. Bahwa gudang pangkalan BBM Sedulun tersebut adalah milik saksi EDI SUSANTO yang sehari-harinya dijaga oleh saksi NURDIN.
- Bahwa gudang BBM tersebut terdakwa buka dengan kunci yang terdakwa peroleh dari saksi NURDIN.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa atau merampas kunci dari saksi NURDIN, tetapi terdakwa hanya berkata "Din mana kuncinya" lalu saksi NURDIN memberikan kunci gudang BBM tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa lalu mengambil 6 (enam) drum BBM jenis premium dari pangkalan BBM Sedulun lalu mengunci kembali gudang BBM tersebut tetapi terdakwa lupa mengembalikan kunci gudang kepada saksi NURDIN.
- Bahwa sebelum mengambil BBM dari gudang pangkalan BBM Sedulun tersebut terdakwa tidak mengantri seperti warga masyarakat lain.
- Bahwa rencananya BBM jenis premium tersebut akan terdakwa jual ke Desa Tidung Pala sebanyak 2 (dua) drum dan ke desa Sedulau sebanyak 4 (empat) drum dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter.
- Bahwa harga premium di pangkalan BBM Sedulun adalah sebesar Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah) per liter sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per liter BBM yang terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa pernah menelepon saksi EDI SUSANTO dengan maksud memberitahukan bahwa terdakwa menitipkan BBM di gudang pangkalan BBM Sedulun sehingga terdakwa berani mengeluarkan 6 (enam) drum BBM dari gudang pangkalan BBM Sedulun.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi NURDIN datang ke rumah terdakwa untuk meminta terdakwa mengambil jatah minyak dari gudang pangkalan BBM Sedulun.
- Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) drum BBM bukan ditempat masyarakat mengantri BBM.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin sebagai pengecer atau penjual BBM.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim telah barang bukti berupa : 2 (dua) buah anak kunci dengna bertuliskan JORAN warna putih dengan terikat kawat bulat sebagai gantungan, 6 (enam) buah drum plastik warna biru, Uang hasil penjualan BBM sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) , yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diatas, ternyata satu sama lain mempunyai sangkut paut dan bersesuaian sehingga menjadi rumusan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa telah membuka gudang BBM pangkalan Sedulun Desa Sedulun Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung. Bahwa gudang pangkalan BBM Sedulun tersebut adalah milik saksi EDI SUSANTO yang sehari-harinya dijaga oleh saksi NURDIN dengan mempergunakan kunci yang terdakwa rampas dari saksi NURDIN tersebut ;
2. Bahwa terdakwa merampas kunci gudang BBM tersebut dengan cara mendatangi saksi di rumah saksi YAMIN, lalu terdakwa berkata kepada saksi "Din mana kunci gudang, biar aku yang buka" sambil mengambil atau menarik kunci gudang yang berada di tangan saksi ;
3. Bahwa setiap kali saksi NURDIN agak keberatan menyerahkan kunci tersebut terdakwa bahasa tubuh seperti mengepalkan tangan sehingga menyebabkan saksi NURDIN takut dan tidak berani melawan saat terdakwa mengambil kunci tersebut ;
4. Bahwa terdakwa lalu mengambil 6 (enam) drum BBM jenis premium dari pangkalan BBM Sedulun lalu mengunci kembali gudang BBM tersebut tetapi terdakwa tidak mengembalikan kunci gudang kepada saksi NURDIN.
5. Bahwa ketika mengambil BBM dari gudang pangkalan BBM Sedulun tersebut terdakwa tidak mengantri seperti warga masyarakat lain.
6. Bahwa BBM jenis premium tersebut akan terdakwa jual ke Desa Tidung Pala sebanyak 2 (dua) drum dan ke desa Sedulau sebanyak 4 (empat) drum dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter.
7. Bahwa harga premium di pangkalan BBM Sedulun adalah sebesar Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah) per liter sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per liter BBM yang terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari- hari.
8. Bahwa terdakwa pernah menelepon saksi EDI SUSANTO dengan maksud memberitahukan bahwa terdakwa menitipkan BBM di gudang pangkalan BBM



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedulun sehingga terdakwa berani mengeluarkan 6 (enam) drum BBM dari gudang pangkalan BBM Sedulun.

9. Bahwa terdakwa mengambil 6 (enam) drum BBM bukan ditempat masyarakat mengantri BBM.
10. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin sebagai pengecer atau penjual BBM.
11. Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dilaporkan saksi NURDIN ke pihak Polsek Sesayap ;
12. Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang fakta-fakta hukumnya telah disebutkan diatas dan untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;

A T A U

Kedua : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP merupakan perbuatan *Pemerasan* yang unsur esensiilnya adalah : *untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang, maupun menghapuskan piutang..dst* , sedangkan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan sebagai perbuatan *tidak menyenangkan* dengan unsur esensiilnya yaitu : adanya *memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain...dst* ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati rumusan dan unsur-unsur esensiil dari Pasal 368 ayat (1) KUHP , Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana diuraikan diatas serta memperhatikan sisi koneksitas dan relevansinya, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk memilih dan mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni Pasal 368 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur :

- Barang siapa ;
- Secara melawan hukum ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasu perbuatan pidana penganiayaan. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu perbuatan pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **ARIS ANDIKA Als AMIR GENDUT Bin LESANG** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana penganiayaan. Menurut hukum, terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum “ :

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum oleh para ahli didefinisikan sebagai bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain (Noyon), atau tanpa kewenangan / tanpa hak (tidak perlu bertentangan dengan hukum) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi NURDIN Bin RUSTAM, saksi YAMIN anak dari YADOM, saksi HABEL RINING anak dan RINING dan saksi NIKOLAUS MATIAS Als MATIAS anak dari GERMANUS BURA, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin sebagai pengecer atau penjual BBM, namun setiap datang BBM ke pangkalan BBM Sedulun, terdakwa sering berkata kepada saksi NURDIN "Din ingat jatahku ya...." tanpa ada dasar dan alasan yang jelas jatah kepemilikan BBM oleh Terdakwa, selain itu yang berhak membuka kunci gudang pangkalan BBM Sedulun adalah saksi EDI SUSANTO selaku pemilik pangkalan dan saksi NURDIN selaku penjaga gudang, saat terdakwa merampas kunci gudang BBM tersebut dengan cara mendatangi saksi NURDIN di rumah saksi YAMIN, lalu terdakwa berkata kepada saksi



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN "Din mana kunci gudang, biarin aku yang buka" telah mengambil atau menarik kunci gudang yang berada di tangan saksi NURDIN.

Bahwa dengan mempergunakan kunci tersebut selanjutnya terdakwa membuka sendiri gudang Pangkalan BBM lalu terdakwa mengeluarkan 6 (enam) drum BBM jenis Bensin (Premium) dari dalam gudang kemudian terdakwa mengunci kembali gudang Pangkalan BBM, selanjutnya terdakwa membawa pergi kunci gudang Pangkalan BBM dan 6 (enam) drum Bensin dan gudang Pangkalan BBM meskipun terdakwa belum membayar harga Bensin tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Secara melawan hukum** telah terpenuhi ;--

Ad.3. Unsur " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa yang telah merampas kunci gudang dari saksi NURDIN lalu membuka sendiri gudang Pangkalan BBM, mengeluarkan 6 (enam) drum **BBM** jenis Bensin (Premium) dari dalam gudang kemudian terdakwa mengunci kembali gudang Pangkalan **BBM**, selanjutnya terdakwa membawa pergi kunci gudang Pangkalan BBM dan 6 (enam) drum Bensin dari gudang Pangkalan BBM meskipun terdakwa belum membayar harga Bensin tersebut, dan BBM jenis premium yang terdakwa ambil dari pangkalan BBM Sedulun akan terdakwa jual ke Desa Tidung Pala sebanyak 2 (dua) drum dan ke desa Sedulau sebanyak 4 (empat) drum dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter.

Menimbang, bahwa harga premium di pangkalan BBM Sedulun adalah sebesar Rp. 5.700,- (lima ribu tujuh ratus rupiah) per liter sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per liter BBM yang terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Sehingga disini terdakwa memperoleh keuntungan atas selisih harga penjualan BBM tersebut, selain itu juga Terdakwa tidak ikut mengantri untuk mendapatkan BBM tersebut sebagaimana keterangan saksi Habel bahwa ia telah mengantri selama 2 (dua) hari namun belum mendapatkan BBM ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur " Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi NURDIN Bin RUSTAM, saksi YAMIN anak dari YADOM, saksi HABEL RINING anak dari RINING dan saksi NIKOLAUS MATIAS Als MATIAS anak dari GERMANUS BURA, serta keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di depan gudang BBM pangkalan Sedulun Desa Sedulun Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung, terdakwa telah merampas kunci gudang BBM Pangkalan Sedulun dari tangan saksi NURDIN.
- Bahwa terdakwa merampas kunci gudang BBM tersebut dengan cara mendatangi saksi NURDIN di rumah saksi YAMIN, lalu terdakwa berkata kepada saksi NURDIN "Din mana kunci gudang, biar aku yang buka" sambil mengambil atau menarik kunci gudang yang berada di tangan saksi NURDIN.
- Bahwa saksi NURDIN berusaha mempertahankan kunci gudang BBM tetapi saksi merasa ketakutan karena sebelumnya pernah diancam akan dipukul oleh terdakwa jika saksi NURDIN tidak memberikan BBM kepada terdakwa maka saksi NURDIN melepaskan kunci gudang ditangannya untuk diambil oleh terdakwa.
- Bahwa setiap kali datang BBM ke pangkalan BBM Sedulun, terdakwa sering berkata kepada saksi NURDIN "Din ingat jatahku ya..." kadang-kadang sambil terdakwa mengepalkan tangan kepada saksi NURDIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur " Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang" ;

Menimbang bahwa bagian dari unsur ini yaitu "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang" adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan, apakah "*yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain*" atau "*supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang*" terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi NURDIN Bin RUSTAM, saksi YAMIN anak dari YADOM, saksi HABEL RINING anak dari RINING, saksi NIKOLAUS MATIAS Als MATIAS anak dari GERMANUS BURA, dan keterangan terdakwa serta petunjuk berupa barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pangkalan BBM Sedulun di Desa Sedulun Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung adalah milik saksi EDI SUSANTO sehingga yang berhak membuka kunci gudang pangkalan BBM Sedulun adalah saksi EDI SUSANTO selaku pemilik pangkalan dan saksi NURDIN selaku penjaga gudang ;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah merampas kunci gudang BBM Sedulun dengan cara mendatangi saksi NURDIN di rumah saksi YAMIN, lalu terdakwa berkata kepada saksi NURDIN "Din mana kunci gudang, biar aku yang buka" sambil mengambil atau menarik kunci gudang yang berada di tangan saksi NURDIN.
- Bahwa saksi NURDIN berusaha mempertahankan kunci gudang BBM tetapi saksi NURDIN merasa ketakutan karena sebelumnya pernah diancam akan dipukul oleh terdakwa jika saksi NURDIN tidak memberikan BBM kepada terdakwa maka saksi NURDIN melepaskan kunci gudang ditangannya untuk diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa lalu membuka sendiri gudang Pangkalan BBM lalu terdakwa mengeluarkan 6 (enam) drum BBM jenis Bensin (Premium) dari dalam gudang kemudian terdakwa mengunci kembali gudang Pangkalan BBM, selanjutnya terdakwa membawa pergi kunci gudang Pangkalan BBM dan 6 (enam) drum Bensin dari gudang Pangkalan BBM meskipun terdakwa belum membayar harga Bensin tersebut.
- Bahwa rencananya BBM jenis premium tersebut akan terdakwa jual ke Desa Tidung Pala sebanyak 2 (dua) drum dan ke desa Sedulau sebanyak 4 (empat) drum dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur perbuatan pidana sesuai dengan rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan diperoleh pula keyakinan terhadap perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan yang diajukan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat seluruh materi pembelaan tersebut telah termasuk dalam pertimbangan unsur- unsur tersebut diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf ataupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Terdakwa berbelit- belit memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi NURDIN ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap tepat dan sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP, dan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARIS ANDIKA Als AMIR GENDUT Bin LESANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah anak kunci dengan bertuliskan JORAN warna putih dengan terikat kawat bulat sebagai gantungan ;
 - 6 (enam) buah drum plastik warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan BBM sebesar Rp.6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni EDI SUSANTO ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **Selasa** tanggal **08 November 2011** oleh **MAHYUDIN IGO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **HERI PURWANTO, SH.MH.** dan **EVAN SETIAWAN DESE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL AZIS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan dihadiri oleh **SLAMET RIYONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HERI PURWANTO, SH.MH.

MAHYUDIN IGO, SH.

EVAN SETIAWAN DESE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL AZIS,SH.